



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI RIAU  
KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

S U R A T K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 0020 /KPTS/KEP/R1-1995

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK Galuh Pertiwi oleh Yayasan /Pengurus PKK Desa Tambusai, UPT VII Sei. Galuh Kec. Kampar.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten-Kampar

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan/Pengurus PKK Desa Tambusai Kec. Kampar tanggal 01 Desember 1994 Nomor : IST/TK-GP/DES/1994.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak-swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/Pengurus PKK Desa Tambusai telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Galuh Pertiwi di Desa Tambusai UPT VII Sei. Galuh sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau tanggal 3 Mei 1986 Nomor 07107/I09.6c/L3-83.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar tanggal 6 Pebruari 1995 Nomor : 0095/I09.2.2/R6 - 1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus PKK Desa Tambusai untuk mendirikan TK Galuh Pertiwi dengan alamat TK Galuh Pertiwi - Desa Tambusai UPT VII Sei Galuh Kecamatan Kampar.
- K e d u a : .....



K e d u a : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - Riau.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 17 MAY 1995

KEPADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAMPAR  
PROPINSI



Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau  
Up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GOPTKI Kabupaten Kampar  
di Bangkinang.
3. Sdr. Ka Kandep Dikbud Cam .....
4. A r s i p.